



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Al Muhajar, bertempat tinggal di Dusun Kesi RT 004 RW 002 Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu NTB, Tolo Kalo, Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, *email* muhajara1223@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ahsani Taqwa, S.H. & Hamidun, S.H, Advokat berkantor di Firma Hukum M.A.T Prakarsa & Partners Alamat: Jalan Lintas Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nomor 28 Nusa Tenggara Barat. Email : mahsanitaqwa@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 0136/SKK.PDT/Adv.MAT/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

Nilasari, bertempat tinggal di Dusun Kesi RT 003 RW 002 Desa Tolo Kalo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 September 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), yang awalnya di pinjam oleh Tergugat secara Tunai dengan dua kali transaksi. Transaksi pertama pada Tanggal 05 Februari 2024 Penggugat

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan uang sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), lalu di transaksi kedua Penggugat memberikan pinjaman kepada pihak tergugat uang sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dan di tanda tangani oleh NILASARI (tergugat).

2. Bahwa berdasarkan pada peristiwa sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas, dikuatkan lagi dengan 2 (dua) surat Kwitansi Pemberian Pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pihak Peminjam, dimana dalam keterangan yang tertuang dalam Kwitansi tersebut bahwa Tergugat akan membayar dan atau melunasi Pinjaman tersebut setelah dilakukannya Panen Jagung.
3. Bahwa setelah dilakukannya transaksi tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan dan atau membayar dan atau melunasi uang pinjaman tersebut setelah dilakukannya panen jagung, namun sampai bulan September tahun 2024 ini tergugat tidak dapat memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan melalui bukti Kwitansi yang dibuat secara bersama dan di tanda tangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah beberapa bulan Tergugat ingkar dari isi Perjanjian, kemudian Penggugat Memanggil tergugat melalui Kantor Desa Tolo Kalo pada tanggal 19 Juni tahun 2024 untuk melakukan mediasi dan konfirmasi terkait dengan ingkarnya tergugat dalam hal membayar pinjaman uang tersebut.
5. Bahwa setelah dipertemukan di kantor desa Tolo Kalo dan disaksikan oleh Rusni M. Nor selaku Kadus (kepala dusun) Rade dan Saksi Sarifudin selaku Kadus (kepala dusun) Kesi dan diketahui oleh Kepala Desa Tolo Kalo atas nama Kades Irwan, tercapailah kesepakatan bahwa Penggugat bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat bersedia untuk melunasi uang pinjaman tersebut paling lambat tanggal 25 Juli 2024.
6. Bahwa dalam penyelesaian di Kantor Desa Tolo Kalo tersebut Tergugat Menjaminkan sebidang tanah pekerangan yang berlokasi di Dusun Rade Desa Tolo Kalo apabila pihak Tergugat tidak dapat memenuhi isi perjanjian tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan berbagai macam upaya dan juga telah dilakukan pemanggilan melalui kantor desa setempat, Tergugat masih saja ingkar dari perjanjian.
8. Bahwa penggugat sering menagih dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak memiliki itikad baik untuk membayar dan melunasi utang uang sebagaimana tersebut dalam point 1.
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir tergugat atau siapapun memindahtangankan tanah pekerangan atau obyek jaminan kepada orang lain (pihak ke-3), maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah pekerangan obyek jaminan.
10. Bahwa untuk menjamin di taatinya oleh tergugat isi gugatan ini, patut dan wajar menurut hukum agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
11. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat menyatakan Verzet (keberatan).
12. Bahwa untuk menjamin putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda tergugat baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian hari haruslah disita semuanya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa di tempuh lagi, maka Pengggugat mengajukan Gugatan Sederhana (GS) ini, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Petitum Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk segera membayar Hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
4. Menyatakan hukum bahwa jaminan berupa Tanah Pekarangan yang dijaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang berlokasi di Dusun Rade Desa Tolo Kalo menjadi Hak milik Penggugat.
5. Menyatakan hukum SAH dan berharga sita jaminan (CB) yang di letakan oleh pengadilan atas tanah pekarangan obyek jaminan oleh Pengadilan Negeri Dompu.
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwan soon) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat mengatakan VERZET/KEBERATAN.
8. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap seluruh harta benda tergugat, baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak haruslah di sita semuanya.
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan didampingi kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2024 dan 4 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1 Fotokopi Kuitansi tanda penyerahan uang dari Penggugat kepada penerima uang Tergugat sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan di ganti lunas setelah panen jagung, dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 05 Februari 2024;

P-2 Fotokopi Kuitansi tanda penyerahan uang dari Penggugat kepada penerima uang Tergugat sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang akan di ganti lunas setelah panen jagung, dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 18 Maret 2024;

P-3 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Tolokalo yang dihadiri oleh Penggugat (Pihak I) dan Tergugat (Pihak II) tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarifudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah utang piutang antara penggugat dan tergugat;
 - Sepengetahuan Saksi besaran hutang piutang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Saksi tidak mengetahui proses hutang piutang tersebut, saksi mengetahui adanya hutang piutang tersebut karena Al Muhajar (penggugat) pernah datang melapor kepada Saksi selaku kepala dusun

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 19 Juni 2024 bahwa Nila Sari memiliki hutang kepada Al Muhajar

- Berdasarkan cerita Penggugat hutang piutang tersebut terjadi pada tahun 2023;
- Hutang piutang sejumlah Rp. 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) dilakukan bertahap sebanyak 2 kali;
- Pada saat melapor kepada Saksi terkait dengan hutang piutang Penggugat menunjukkan bukti berupa 1(satu) lembar kuitansi serah terima uang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Setelah Saksi menerima laporan tersebut saksi melakukan pemanggilan terhadap saudara Nila Sari (Tergugat) dan dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan hasil dari mediasi tersebut Tergugat menyatakan sanggup mengembalikan pinjamannya pada tanggal 25 Juli 2024 pada saat pertemuan tersebut Tergugat minta keringanan pembayaran kepada Penggugat dan disanggupi oleh Tergugat sejumlah Rp. 17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan disetujui oleh Penggugat;
- Proses mediasi dilakukan di Kantor Desa tersebut di hadir oleh Penggugat, Tergugat, Kadus Rade, Bahbinkamtibmas atas nama Mas'ud, Herman dan Saksi serta sekretaris Desa;
- Pada saat itu di buat kan surat pernyataan di Kantor Desa ToloKalo dan di tandatangi oleh Penggugat, Tergugat, saksi selaku Kadus Kesi dan Kadus Rade An. Rusni M. Nur dan diketahui oleh Sekretaris Desa;
- Pada saat itu Tergugat menjanjikan jaminan sebidang tanah dan sertifikatnya atas nama mertua Tergugat namun sertifikat tersebut diminta kembali oleh mertua Tergugat kepada penggugat karena tanah tersebut milik mertuanya Tergugat dan bersengketa akhirnya Penggugat mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada mertua Tergugat;
- Sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat, Nila Sari (Tergugat) belum melunasi utangnya kepada Al Muhajar (Penggugat);
- Sepengetahuan Saksi Tergugat masih hidup;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tanda tangan surat pernyataan tersebut;
 - Saksi membenarkan bukti surat berupa kuitansi yang ditunjukkan dan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh saksi selaku saksi;
2. Saksi Herman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah utang piutang antara penggugat dan Tergugat;
 - Sepengetahuan Saksi besaran hutang piutang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Saksi tidak mengetahui proses hutang piutang tersebut, saksi mengetahui adanya hutang piutang tersebut karena Al Muhajar (penggugat) pernah datang melapor kepada Saksi selaku kepada dusun pada tanggal 19 Juni 2024 bahwa Nila Sari memiliki hutang kepada Al Muhajar
 - Berdasarkan cerita penggugat hutang piutang tersebut terjadi pada tahun 2023;
 - Hutang piutang sejumlah Rp. 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) dilakukan bertahap sebanyak 2 kali;
 - Pada saat melapor kepada Saksi terkait dengan hutang piutang Penggugat menunjukkan bukti berupa 1(satu) lembar kuitansi serah terima uang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Setelah Saksi menerima laporan tersebut saksi melakukan pemanggilan terhadap saudara Nila Sari (Tergugat) dan dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan hasil dari mediasi tersebut Tergugat menyatakan sanggup mengembalikan pinjamannya pada tanggal 25 Juli 2024 pada saat pertemuan tersebut Tergugat minta keringanan pembayaran kepada Penggugat dan disanggupi oleh Tergugat sejumlah Rp. 17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan disetujui oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Proses mediasi dilakukan di Kantor Desa tersebut di hadir oleh Penggugat, Tergugat, Kadus Rade, Bahbinkamtibmas atas nama Mas'ud, Herman dan Saksi serta sekretaris Desa;
- Pada saat itu di buat kan surat pernyataan di Kantor Desa ToloKalo dan di tandatangi oleh Penggugat, Tergugat, saksi ,Kadus Kesi dan Kadus Rade An. Rusni M. Nur dan diketahui oleh Sekretaris Desa;
- Pada saat itu Tergugat menjanjikan jaminan sebidang tanah dan sertifikatnya atas nama mertua Tergugat namun sertifikat tersebut diminta kembali oleh mertua Tergugat kepada penggugat karena tanah tersebut milik mertuanya Tergugat dan bersengketa akhirnya Penggugat mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada mertua Tergugat;
- Sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat, Nila Sari (Tergugat) belum melunasi utangnya kepada Al Muhajar (Penggugat);
- Sepengetahuan Saksi Tergugat masih hidup;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tanda tangan surat pernyataan tersebut;
- Saksi membenarkan bukti surat berupa kuitansi yang ditunjukkan dan surat pernyataan karena Saksi ikut menyaksikan pembuatan surat pernyataan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji / wanprestasi Tergugat atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan "*dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah*

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek"

Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P- 3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sarifudin dan Saksi Herman;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melunasi pinjaman uangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti hubungan hukum antara Para Pihak sebagaimana dalil-dalil yang diajukan serta fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian di antara mereka adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan "*Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama*";

Menimbang bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kuitansi tanda penyerahan uang dari Penggugat kepada penerima uang Tergugat sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan di ganti lunas setelah panen jagung, dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 05 Februari 2024;serta bukti surat P-2 Kuitansi tanda penyerahan uang dari Penggugat kepada penerima uang Tergugat sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang akan di ganti lunas setelah panen jagung, dan ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 18 Maret 2024 dan P-3 Surat Pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Tolokalo, yang dihadiri oleh Penggugat (Pihak I) dan Tergugat (Pihak II), bahwa Saksi Sarifudin selaku Kepala Dusun Kesi membenarkan bukti P-1 dan P-3 serta ikut menandatangani bukti surat P-3 sedangkan Saksi Herman selaku Kasi pelayanan di kantor Desa Tolokalo membenarkan bukti P-1 dan P-3 serta menyaksikan pembuatan dan penandatanganan bukti P-3. Bahwa Saksi Sarifudin dan Saksi Herman menerangkan bahwa mereka membenarkan adanya surat P-1 yang ditunjukkan saat melapor adanya hutang piutang oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah menerima laporan tersebut Para Saksi melakukan pemanggilan terhadap Tergugat untuk dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa hasil mediasi tersebut Tergugat menyatakan sanggup mengembalikan pinjamannya pada tanggal 25 Juli 2024 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang mana dari keseluruhan total hutang piutang sejumlah Rp 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah), Tergugat minta keringanan pembayaran kepada Penggugat dan disetujui Penggugat pada saat itu. Bahwa Saksi Sarifudin menyaksikan serta ikut menandatangani bukti Surat P-3 sebagai Saksi, pada saat itu mediasi dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Kadus Rade An. Rusni M. Nur, Saksi Sarifudin dan Saksi Herman. Dengan pertimbangan tersebut maka syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kesepakatan para pihak tersebut sudah terpenuhi pada perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Menimbang bahwa Pasal 1329 KUHPerdata menerangkan “*tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu*”. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUHPerdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bukanlah termasuk orang-orang sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdata, maka syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan tersebut sudah terpenuhi pada perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pengugat dan Tergugat telah menyepakati akan melunasi hutang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) serta hal tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang (diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata). Dengan pertimbangan demikian maka syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perjanjian haruslah mengenai suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana Posita ke I bahwa dengan telah diserahkannya uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) berasal dari dua transaksi kuitansi P-1 dan P-2, kemudian ditemukan fakta bahwa dalam perjanjian Tergugat menyatakan sanggup mengembalikan pinjamannya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang disepakati oleh Penggugat, timbul kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada penggugat (*vide* Pasal 1754 KUHPerdata) bila jangka waktu pinjaman telah selesai;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 berupa surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sanggup mengembalikan uang pinjaman Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 25 Juli 2024 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Sarifudin dan Saksi Herman yang hadir saat mediasi tanggal 19 Juni 2024 dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi Tergugat belum membayar hutang piutang hingga saat ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum kedua Penggugat memohon agar Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, bahwa Pasal 1238 "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*", berdasarkan pertimbangan di atas ternyata telah didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat telah lalai tidak dapat mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam jangka waktu dibuatnya surat pernyataan tanggal 19 Juni 2024 hingga tanggal 25 Juli 2024 belum dikembalikan hingga saat perkara ini diperiksa di pengadilan. Dengan pertimbangan tersebut maka petitum kedua Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi tanpa mengubah tujuan utama dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa petitum ketiga Penggugat memohon menghukum Tergugat untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Lebih lanjut Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*". Bahwa telah diserahkannya uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagaimana berasal dari dua transaksi kuitansi P-1 dan P-2, kemudian ditemukan fakta bahwa dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian Tergugat menyatakan sanggup mengembalikan pinjamannya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang disepakati oleh Penggugat, maka timbul kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang ada juga memperhatikan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka petitum ketiga Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi tanpa mengubah tujuan utama dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa petitum keempat Penggugat memohon agar menyatakan hukum bahwa jaminan berupa Tanah Pekarangan yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat yang berlokasi di Dusun Rade Desa Tolo Kalo menjadi Hak milik Penggugat. Bahwa dalam persidangan, Saksi-saksi yang hadir menerangkan bahwa Tergugat menjanjikan jaminan sebidang tanah dan sertifikatnya atas nama mertua Tergugat namun sertifikat tersebut diminta kembali oleh mertua Tergugat kepada Penggugat karena tanah tersebut milik mertuanya Tergugat dan bersengketa akhirnya Penggugat mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada mertua Tergugat, bahwa selama persidangan juga tidak diajukan bukti kepemilikan terhadap Tanah Pekarangan Dusun Rade Desa Tolo Kalo. Bahwa Alinea Ketiga Angka 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan “... *Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria*”. Bahwa selama persidangan tidak didapatkan fakta bahwa tanah yang dijaminan tersebut telah dilekatkan Hak Tanggungan, maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa petitum keempat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa petitum kelima Penggugat memohon agar menyatakan hukum SAH dan berharga sita jaminan (CB) yang di letakan oleh pengadilan atas tanah pekarangan obyek jaminan oleh Pengadilan Negeri Dompu. Bahwa Pasal 261 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir*

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) menyebutkan bahwa harus ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur. Dengan demikian pemohon sita jaminan haruslah membuktikan perihal dalam hal apa ia khawatir bahwa debitur akan menggelapkan atau memindahkan barang tetap berupa tanah dan bangunannya. Hakim memandang tidak adanya cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat dalam peletakan sita jaminan maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa petitum kelima tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa petitum keenam Penggugat memohon agar menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwansom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1974 dengan kaidah "*lembaga hukum uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat*", maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa petitum keenam tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa petitum ketujuh Penggugat memohon agar menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat mengatakan Verzet/Keberatan. Hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai putusan serta merta dalam hal ini Pasal 191 Rbg. termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ketujuh tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum kedelapan Penggugat memohon agar menyatakan hukum bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap seluruh harta benda tergugat, baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak haruslah di sita semuanya, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan ketiga bahwa putusan ini menghukum Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 208 RBg jika Tergugat tidak dapat membayarkan sejumlah uang yang diwajibkan kepadanya maka barang-barangnya dapat dijual melalui lelang sampai mencukupi jumlah yang harus dibayarkan sebagaimana dalam putusan, namun hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang harus di dahului dengan proses teguran (*aanmaning*), termasuk pula sita eksekusi yang merupakan bagian dari proses eksekusi sebelum lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara maka eksekusi lelang terhadap harta benda Tergugat harus tunduk kepada ketentuan eksekusi sebagaimana Pasal 207 RBg, 208 RBg, dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedelapan tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa petitum kesatu Penggugat memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak seluruh gugatan Penggugat dikabulkan serta Penggugat telah memohon untuk diputus seadil-adilnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan menolak selain dan selebihnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kesatu tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum kesembilan Penggugat memohon agar menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka petitum kesembilan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 149 RBg KUHPerdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya secara langsung dan tunai kepada Penggugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.800,00 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Raras Ranti Rossemarry, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Sarah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Siti Sarah, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	17.800,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan Mediasi	Rp.	-
5. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
6. Biaya PS	Rp.	-
7. PNBP PS	Rp.	-
8. Biaya Sumpah	Rp.	80.000,00
9. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
10. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	217.800,00

Terbilang: (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)